



P U T U S A N
Nomor 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap : Teten Mulyadi.
Pangkat/NRP : Sertu/21120033510190.
Jabatan : Ba Shanda I Tim 3 Den I Yon 23 Grup 2.
Kesatuan : Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan.
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 7 Januari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yon 23 Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan
RT 03 RW 14 Kel. Pucangan Kec. Kartasura Kab.
Sukoharjo Jateng.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas:

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/119/K/AD/II-08/IX/2020 tanggal 25 September 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari kamis, tanggal 21 Mei 2020, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Perum Jati Park Cluster 2 Blok O No. 24, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 Ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor : 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Barang-barang:
 - a) 1 (satu buah selang ukuran $\pm 0,5$ inci dengan panjang $\pm 23,5$ cm.
 - b) 1 (satu) buah HP merek Samsung S7 EDGE warna hitam bersama Sim card.
 2. Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Sdr. Amidea Raimansa No.354/707-RSUD/2020 tanggal 22 Mei 2020 dari RSUD Ujungberung Kota Bandung yang ditandatangani oleh dr. Putri Nisrina Hamdan NIP. 199407042019032008.
 - b) 7 (tujuh) lembar foto korban an. Sdr. Amidea Raimansa dan foto tempat kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 145-K/PM.II-09/ AD/X/2020 tanggal 16 Desember 2020.

M E N G A D I L I ;

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Teten Mulyadi, Sertu NRP 21120033510190 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :
 - Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Barang-barang:
 - 1) 1 (satu buah selang ukuran $\pm 0,5$ inci dengan panjang $\pm 23,5$ cm.

Dikembalikan kepada Saksi-2.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor : 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah HP merek Samsung S7 EDGE warna hitam bersama Sim card.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

b) Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Sdr. Amidea Raimansa NO.354/707-RSUD/2020 tanggal 22 Mei 2020 dari RSUD Ujung berung Kota Bandung yang ditandatangani oleh dr. Putri Nisrina Hamdan NIP. 193407042019032008.

2) 7 (tujuh) lembar foto korban an. Sdr. Amidea Raimansa dan foto tempat kejadian Tersangka melakukan penganiayaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.00,-(lima belas ribu rupiah).

II. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/145-K/PM.II-09/AD/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020.

III. Akta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa APMB/145-K/PM.II-09/AD/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.

IV. Akta Kontra Memori banding dari Oditur Militer APKMB/145-K/PM.II-09/AD/I/2021 tanggal 12 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 21 Desember 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 145-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 16 Desember 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang dibacakan di dalam persidangan, telah berkenyakinan mengatakan bahwa Terdakwa a.n. Sertu Teten Mulyadi telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu "Penganiayaan" yang tidak menimbulkan penyakit dan tidak ada menghalang pekerjaan pada diri Saksi korban untuk melakukan pekerjaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat Pasal tersebut dan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, sehingga Oditur Militer memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa a.n. Sertu Teten Mulyadi yaitu kiranya dalam putusan penjatuhan pidana Pidana pokok Penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan juga kami tidak sependapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor : 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa tidak/belum seadil-adilnya/ belum seringannya karena belum berpihak kepada Terdakwa dan merupakan tuntutan dan putusan yang sangat keliru, berat dan tidak seimbang dengan Terdakwa. Sehingga menurut kami Penasehat Hukum dimana Oditur Militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung sudah keliru dalam membuat suatu putusan terhadap perkara ini.

2. Bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur ke-1 s.d. Unsur ke-5 dalam Dakwaan dan Tuntutan dan juga telah terpenuhinya unsur ke-1 s.d. Unsur ke-5 dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara Terdakwa ini, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memimpin persidangan agar Majelis Hakim mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1) Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor:145-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan mengadili sendiri terhadap perkara Terdakwa ini. Dan Mengadili sendiri dan memutus dalam hal penjatuhan pidananya dengan pidana bersyarat (pidana dengan masa percobaan).

2) Membebaskan Terdakwa dari beban biaya perkara.

3) Menyerahkan Terdakwa kembali kekesatuannya atau kepada Ankumnya, agar Terdakwa selalu dalam Pembinaan Ankumnya dalam pelaksanaan pidana bersyaratnya atau pengawasan Ankum disatuan Terdakwa selama masa percobaan yang ditentukan nantinya dalam putusan Banding Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Terdakwa / Penasihat Hukum tersebut sudah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini secara tepat dan benar sesuai dengan memperhatikan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119 /K/AD/II-08/IX/2020 tanggal 25 September 2020, Dakwaan tunggal "Penganiayaan" Pasal 351 ayat (1) KUHP bukan Dakwaan Alternatif dan sudah sesuai dengan fakta di persidangan.

2. Bahwa dalam persidangan Saksi-1 (Sdr. Amidea Raimansa/Korban) menerangkan pertama kali Terdakwa mencambuk bagian punggung Saksi-1 dengan menggunakan selang air ukuran diameter ½ Inc panjangnya sekira 25 Cm, setelah mencambuk Terdakwa mengatakan kamu jangan menangis, mau mengadu kesiapa kamu, atau mau dibuat lebih parah supaya kamu lewat, Saksi-1 mengatakan ampun Bang sakit sekali sambil menangis dan memeluk kedua kaki Terdakwa, namun malah melanjutkan memukul lagi dibagian paha menggunakan selang, Saksi-1 teriak-teriak meminta meminta ampun namun Terdakwa terus dilakukan penganiayaan Saksi-1, setelah penganiayaan tubuh Saksi-1 merasakan pedih sekali dan panas, Terdakwa menerangkan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekir apukul 18.15 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 naik ke lantai 2 (dua) rumah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor : 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi-2 di Perum Janati Park Blok O no 24 Dusun Sandang Desa Cibeusi Kec. Janinangor Kab. Sumedang, lalu oleh Terdakwa diajak bicara tentang permasalahan kenapa malah kabur-kaburan, dijawab oleh saksi-1 bermacam-macam alasan mencari uang, karena Terdakwa emosi secara spontan melihat selang dikamar mandi ukuran diameter $\frac{1}{2}$ Inc panjangnya sekira 25 Cm Terdakwa ambil dan dipakai untuk mencambuk Saksi-1 kurang lebih 20 (dua puluh) cambukan mengenai bagian punggung, pantat dan paha Saksi-1, yang Terdakwa tahu disekujur tubuh bagian punggung, pantat dan paha Saksi-1 kelihatan merah-merah.

3. Bahwa Penasehat hukum dalam Memori Bandingnya mengemukakan Tuntutan Oditur Militer Unsur ke-1 s.d. Unsur ke-5 tidak terpenuhi kontara diktif dengan Klementie yang dibacakan oleh Penasehat hukum pada saat dipersidangan yang lalu yang mengakatan sependapat dengan pembuktian unsur dalam tuntutan Oditur militer dan hanya memohon keringanan hukuman yang akan di jatuhkan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan tanggapan kami di atas, kami mohon kepada Ketua majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum .
- 2) Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur untuk seluruhnya.
- 3) menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 145-K/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 16 Desember 2020 untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. **Keberatan pertama.** Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa tidak/belum seadil-adilnya/belum seringannya karena belum berpihak kepada Terdakwa dan merupakan tuntutan dan putusan yang sangat keliru, Sehingga menurut kami Penasehat Hukum dimana Oditur Militer dan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung sudah keliru dalam membuat suatu putusan terhadap perkara ini.

- Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 145-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan Berita Acara Sidang maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan sungguh-sungguh mengungkap kebenaran perkara yang diperiksanya agar tidak merugikan pencari keadilan dan tidak menyesatkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta adil dengan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dari beberapa aspek antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer agar tidak merugikan pencari keadilan dalam hal ini Terdakwa Maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak bisa diterima.

2. **Keberatan Kedua.** Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor:145-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan mengadili sendiri terhadap perkara Terdakwa ini, Dan Mengadili sendiri dan memutus dalam hal penjatuhan pidananya dengan pidana bersyarat (pidana dengan masa percobaan).

- Dalam hal keberatan Penasihat Hukum Terdakwa agar Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 145-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan mengadili sendiri terhadap perkara Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan Terdakwa "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah terpenuhinya baik Syarat Formal dan Syarat Materiiil sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sehingga tidak Cacat Hukum dan tidaklah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum, akan tetapi Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum, Namun demikian karena permohonan Terdakwa tersebut dimohonkan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pula akan melihat kualitas perbuatan Terdakwa dan menilai sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang penjatuhan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding Oditur Militer isinya hanya permohonan kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak menerima atau menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor : 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 145-K/PM.II-09/ AD/X/2020 tanggal 16 Desember 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siw Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua) kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Komando di Batujajar. Setelah selesai mengikuti pendidikan Komando Terdakwa ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ba Sandha I Tim 3 Den I Yori 23 Grup 2 dengan pangkat Sertu NRP 21120033510190.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Amidea Raimansa) dikenalkan oleh Sdr. H. Rahmat Gunawan alias Dede (Saksi-2), di Indomart Cipasir 2 Cltanggung di Jalan Raya Rancaekek Cicalengka pada bulan Januari tahun 2020.

3. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Saksi-1 menginformasikan kepada Terdakwa jika saat ini ada pendaftaran CPNS dan Saksi-1 mengatakan jika ia mempunyai jaringan yang bisa meluluskan CPNS, karena tertarik kemudian Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang untuk dibantu oleh Saksi-1 yaitu Sdri. Wunga Andin (calon istri Terdakwa) honorer di Puskesmas Solokan Jeruk, Sdri. Rani Handayani, honorer guru SD di Kabupaten Bandung dan Sdr. Adi bekerja di Kompeksi Moh. Toha.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 bersepakat apabila bisa meloloskan CPNS, dari tiap perorangan Terdakwa akan memberikan uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian dari kesepakatan tersebut Saksi baru menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ditransfer ke Bank BCA sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ke Bank Mandiri Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dibayar secara cash Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut untuk melicinkan 3 (tiga) orang CPNS, namun uang yang dibayarkan secara cash tersebut diambil kembali oleh Terdakwa jadi uang yang diterima oleh Saksi-1 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar seiring berjalannya waktu ternyata Saksi-1 tak kunjung juga memproses 3 (tiga) calon CPNS yang di ajukan oleh Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa ragu akan komitmen dari Saksi-1, yang pada akhirnya Terdakwa meminta uang yang sudah diberikan kepada Saksi-1 agar dikembalikan, namun Saksi-1 selalu menghindar dengan berbagai alasan.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor : 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar karena tak ada kunjung kepastian dari Saksi-1, kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk datang pada pukul 17.00 WIB kerumahnya Saksi-2 di Perumahan Janati Cluster 2 Blok O No. 24 di Dusun Sadang Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.

7. Bahwa benar sekira pukul 17.45 WIB Saksi-1 tiba di rumahnya Saksi-2 namun saat itu Terdakwa belum ada, baru sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang dan ikut buka puasa bersama dengan Saksi dan keluarga Saksi-2. Setelah adzan Isya sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 diajak naik kelantai 2 rumahnya Saksi-2 oleh Terdakwa, setelah di lantai 2 Saksi-1 melihat ada istrinya Saksi-2 (Neng Lola Lokayanti/Saksi-3) dengan anaknya dan tak berapa lama kemudian Saksi-2 dari bawah memanggil istri dan anaknya untuk turun kebawah sehingga dilantai 2 hanya tinggal Saksi-1 dengan Terdakwa saja.

8. Bahwa benar setelah Saksi-3 dengan anaknya turun, kemudian Terdakwa membicarakan tentang pengembalian uang 3 (tiga) CPNS dan kenapa Saksi-1 selalu menghindar. Karena tidak puas dengan jawaban Saksi-1, kemudian Terdakwa tanpa basa-basi dengan nada marah (membentak) dan menyuruh Saksi-1 untuk melepaskan semua pakaian (kecuali celana dalam) yang dikenakan, saat itu Saksi-1 sempat bertanya "ada apa bang?" dan Terdakwa menjawab sambil membentak "sudah kamu lepas saja". Karena takut akhirnya Saksi-1 menuruti permintaan Terdakwa dan setelah seluruh pakaian Saksi-1 ditanggalkan, lalu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah selang air warna hijau dan biru (dengan panjang sekira 40 cm dengan diameter sekira 0.5 Inc) dari balik badannya.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 di suruh Terdakwa untuk membalikan badan dengan sikap rukuk dengan kedua tangan direntangkan kedepan sambil memegang ujung besi anak tangga yang berada dilantai 2, selanjutnya Terdakwa mengambil HP (handphone) milik Saksi-1 yang berada di dalam tas selendang, kemudian Saksi-1 bertanya "buat apa bang HP saya di ambil?" dan di jawab Terdakwa "sudah biar aku pegang dulu".

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mulai memukulkan/mencabukkan dengan keras kedua selang air (digabungkan) yang dibawanya kebagian punggung, pantat dan paha belakang Saksi-1. Adapun waktu penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dilakukan selama sekira 1 (satu) jam dan Saksi-1 tidak bisa menghitung berapa kali Saksi-1 dicambuk dengan selang oleh Terdakwa, yang Saksi-1 rasakan akibat penganiayaan tersebut Saksi-1 merasakan sakit, perih dan panas pada bagian punggung, pantat dan paha belakang.

11. Bahwa benar saat Saksi-1 di cambuk dengan selang oleh Terdakwa, Saksi-1 menangis lalu Terdakwa berkata "kamu jangan nangis, mau ngadu kesiapa kamu?" Karena sakit sekali kemudian Saksi-1 memeluk kedua kaki Terdakwa sambil berkata "ampun bang sakit sekali" namun Terdakwa bukannya berhenti malah melanjutkan mencabukkan selangnya kebagian paha Saksi-1.



12. Bahwa benar setelah kurang lebih satu jam melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Terdakwa kemudian turun kelantai bawah meninggalkan Saksi-1 yang menangis merasakan kesakitan dan tidak berapa lama Terdakwa kembali naik kelantai 2 lalu menghampiri Saksi-1 sambil membawa minyak tawon dan menyuruh Saksi-1 untuk dioleskan ke bagian punggung, pantat dan paha yang terkena cambukkan selang. Bahkan Terdakwa yang mengoleskan bagian punggung Saksi-1. Setelah selesai mengoleskan bagian tubuh Saksi-1, kemudian Terdakwa melarang Saksi-1 untuk mengenakan baju dulu sampai minyaknya agak kering.

13. Bahwa benar setelah minyak tawon yang di oleskan ditubuh Saksi-1 mulai terasa sudah menyerap dan kering, kemudian Saksi-1 mengenakan pakaiannya dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 turun ke bawah. Kemudian setelah ngobrol sebentar dengan Saksi-2 dan Terdakwa lalu Saksi-1 pamit pulang dan setibanya di rumah Saksi-1 tidak bisa melakukan apa-apa (beraktifitas) karena badan terasa sakit, sehingga keesokan harinya tanggal 22 Mei 2020 Saksi-1 berobat ke RSUD Ujung Berung Kota Bandung, setelah selesai berobat Saksi-1 melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ke Sub Denpom III/2-1 Sumedang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam kasus aquo, yakni pidana pokok penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap keadaan-keadaan yang meliputi diri Terdakwa antara lain:

1. Bahwa perbuatan tindak pidana ini terjadi berawal dari Saksi-1 Sdr. Amidea Raimansa yang tidak mengembalikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) milik Terdakwa yang dititipkan kepada Sdr. Amidea Raimansa untuk melicinkan 3 (tiga) orang CPNS, hal ini membuat Terdakwa jengkel dan emosi Terdakwa tidak terkendali hingga melakukan cambukan kepada Saksi-1 mengenai bagian punggung, pantat dan paha Saksi-1, sehingga mengakibatkan disekujur tubuh bagian punggung, pantat dan paha Saksi-1 kelihatan merah-merah.

2. Bahwa walaupun Terdakwa berusaha untuk mengobati Saksi-1 membantu mengoleskan minyak Tawon dibagian punggung, pantat dan paha, bukanlah menghapus kesalahan Terdakwa karena kesalahan sekecil apapun atas perbuatan Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, Namun demikian Saksi-1 setelah itu bisa langsung pamit pulang ke rumah.

3. Bahwa Saksi-1 Sdr. Amidea Raimansa belum mengembalikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) milik Terdakwa dan selalu menghindar dengan berbagai alasan.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat memperbaiki pembedaan atas diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan yang tepat dan benar untuk mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih bijak dan bermanfaat dijatuhkan terhadap Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya di Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit TNI agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain oleh karena itu pidana sebagaimana dikum putusan dibawah ini adalah kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali menjadi prajurit yang baik, di bawah pembinaan Komandan Satuannya.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 145-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 16 Desember 2020, sekedar mengenai penjatuhan pidananya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 145-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 16 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 14 huruf a Ayat (1) KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI;

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Teten Mulyadi, Sertu NRP 21120033510190
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 145-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 16 Desember 2020, sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor : 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 145-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 16 Desember 2020, untuk selebihnya.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp15.000,00,- (Lima belas lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua serta Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 dan Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168 tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota I

Ttd

Marwan Suliandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota II

Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Panitera Pengganti

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Muda Pidana

Agus Handaka, S.H.
Mayor Chk NRP 2920086530168

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor : 12-K/BDG/PMT-II/AD/II/2021